

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/25/PADG/2021

TANGGAL 12 NOVEMBER 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT ("PADG BI-FAST")

1. Q : Mengapa Bank Indonesia perlu menerbitkan PADG BI-FAST?

A : Penerbitan PADG BI-FAST diperlukan sebagai pedoman bagi peserta dalam penyelenggaraan BI-FAST

2. Q : Apa yang dimaksud dengan Bank Indonesia-*Fast Payment*?

A : Bank Indonesia-*Fast Payment* yang selanjutnya disebut BI-FAST adalah infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran ritel yang dapat diakses setiap saat.

3. Q : Bagaimana prinsip setelmen dana dalam penyelenggaraan BI-FAST?

A : Prinsip setelmen dana untuk masing-masing layanan pada BI-FAST adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh penyelenggara berdasarkan hasil perhitungan *gross*;
- b. Setelmen dana bersifat final dan tidak dapat dibatalkan; dan
- c. Dilakukan berdasarkan prinsip *ssame day settlement*.

4. Q : Siapa yang dapat menjadi peserta BI-FAST?

A : Pihak yang dapat menjadi Peserta yaitu:

- a. Bank Indonesia;
- b. bank;
- c. lembaga selain bank; dan
- d. pihak lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Dalam hal ini Bank yang dapat menjadi peserta BI-FAST adalah:

- a. bank umum konvensional;
- b. bank umum syariah;
- c. unit usaha syariah; dan
- d. kantor cabang bank asing di Indonesia.

5. Q : Apa saja jenis kepesertaan dalam BI-FAST?

A : Jenis kepesertaan dalam BI-FAST meliputi:

- a. Peserta Langsung (PL); dan
- b. Peserta Tidak Langsung (PTL).

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/25/PADG/2021

TANGGAL 12 NOVEMBER 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT ("PADG BI-FAST")

6. Q : Apa saja persyaratan menjadi peserta BI-FAST?

A : Syarat untuk dapat menjadi Peserta BI-FAST adalah sebagai berikut:

- a. menjadi nasabah Bank Indonesia dan berstatus aktif;
- b. tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan;
- c. pimpinan calon Peserta memiliki kredibilitas yang baik dan rekam jejak yang baik, yang ditunjukkan dengan:
 - 1) calon Peserta berupa bank, penunjukan dari lembaga terkait atau persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang; dan
 - 2) calon Peserta berupa lembaga selain bank, tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan daftar hitam nasional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
- d. memiliki kinerja keuangan yang baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. menyediakan infrastruktur dalam penyelenggaraan BI-FAST sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara; dan
- f. memiliki sistem informasi yang andal.

7. Q : Adakah persyaratan khusus untuk menjadi peserta BI-FAST?

A : Persyaratan khusus dipenuhi oleh peserta dalam hal peserta ditetapkan sebagai Peserta Langsung (PL), adapun persyaratan khusus sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kontribusi signifikan dalam ekonomi dan keuangan digital sesuai dengan parameter yang ditetapkan oleh Penyelenggara;
- b. memiliki kapabilitas keuangan yang kuat berupa:
 - 1) memiliki modal inti lebih dari Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah) untuk bank atau modal disetor paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk lembaga selain bank; dan
 - 2) memiliki likuiditas yang memadai;
- c. mendukung kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

8. Q : Apa saja tugas dan wewenang Penyelenggara dalam BI-FAST?

A : Penyelenggara dalam hal ini adalah Bank Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang:

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/25/PADG/2021

TANGGAL 12 NOVEMBER 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT ("PADG BI-FAST")

- a. menetapkan ketentuan dan prosedur penyelenggaraan BI-FAST;
- b. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan BI-FAST;
- c. melaksanakan kegiatan operasional BI-FAST;
- d. melakukan upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan BI-FAST;
- e. melakukan pemantauan kepatuhan Peserta terhadap ketentuan terkait penyelenggaraan BI-FAST;
- f. menetapkan batas nilai nominal transaksi dan biaya; dan
- g. mengenakan sanksi administratif kepada Peserta.

9. Q : Apa saja kewajiban peserta dalam penyelenggaraan BI-FAST?

A : Dalam penyelenggaraan BI-FAST, Peserta harus memenuhi beberapa kewajiban, yaitu:

- a. menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan BI-FAST;
- b. bertanggung jawab atas kebenaran seluruh data, perintah transfer dana, dan seluruh informasi yang dikirim Peserta kepada Penyelenggara melalui BI-FAST;
- c. melaksanakan perjanjian dengan Penyelenggara;
- d. melaksanakan kegiatan operasional BI-FAST sesuai perjanjian serta ketentuan Bank Indonesia terkait lainnya;
- e. menginformasikan biaya transaksi kepada nasabah secara transparan;
- f. memberikan data dan informasi terkait penyelenggaraan BI-FAST kepada Bank Indonesia; dan
- g. mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh SRO.

10. Q : Bagaimanakah mekanisme pengelolaan infrastruktur BI-FAST di peserta?

A : Peserta dapat menggunakan infrastruktur yang dikelola sendiri oleh calon Peserta atau dikelola oleh pihak lain. Penyediaan infrastruktur yang dikelola oleh pihak lain hanya dapat dilakukan oleh calon peserta yang ditetapkan sebagai PTL oleh Penyelenggara.

11. Q: Apa saja persyaratan bagi pihak lain untuk dapat melakukan pengelolaan infrastruktur BI-FAST calon peserta?

A : Calon Peserta harus memastikan pihak lain sebagai pengelola infrastruktur BI-FAST memenuhi persyaratan:

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/25/PADG/2021

TANGGAL 12 NOVEMBER 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT ("PADG BI-FAST")

- a. berbadan hukum Indonesia di bidang penyedia jasa sistem informasi;
- b. pengurus memiliki rekam jejak yang baik, yang dibuktikan dengan tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan daftar hitam nasional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
- c. memiliki tenaga ahli yang andal dengan didukung oleh sertifikasi yang relevan;
- d. memiliki kinerja keuangan yang baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. memiliki pedoman rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*);
- f. menerapkan prinsip pengendalian teknologi informasi dan keandalan *security* yang dibuktikan dengan hasil audit independen;
- g. memenuhi standar keamanan dan keandalan sistem serta infrastruktur sesuai standar yang berlaku;
- h. berpengalaman menyediakan solusi *managed service* atau *sharing infrastructure* di perbankan dan sistem pembayaran;
- i. memenuhi spesifikasi infrastruktur yang ditetapkan Penyelenggara;
- j. memiliki dan menerapkan manajemen risiko yang memadai khususnya terkait sistem informasi; dan
- k. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Q : Bagaimana mekanisme kerja sama antara pihak lain sebagai pengelola infrastruktur dengan calon peserta?

A : Mekanisme kerjasama antara para pihak dilakukan dengan perjanjian kerja sama antara calon peserta dengan pihak lain sebagai pengelola infrastruktur. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a. hak dan kewajiban antara calon Peserta dengan pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1) pelaporan setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan atau mengganggu kelancaran operasional BI-FAST;
 - 2) keberlangsungan penyediaan layanan pengelolaan infrastruktur; dan
 - 3) memiliki prosedur pengendalian keamanan;
- b. pernyataan penyedia infrastruktur BI-FAST atas penggunaan infrastruktur oleh calon Peserta;
- c. tanggung jawab atas kerahasiaan dan/atau penyalahgunaan data dan informasi;
- d. penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat;

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/25/PADG/2021

TANGGAL 12 NOVEMBER 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT ("PADG BI-FAST")

- e. penyelesaian perselisihan antara calon Peserta dengan pihak lain;
- f. biaya penggunaan infrastruktur yang dikenakan kepada calon Peserta;
- g. pemberian akses kepada Penyelenggara untuk melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap:
 - 1) sarana fisik yang terkait dengan calon Peserta;
 - 2) aplikasi pendukung pihak lain yang terkait BI-FAST dalam hal memiliki aplikasi pendukung; dan
 - 3) kegiatan operasional pihak lain yang terkait dengan calon Peserta; dan
- h. pernyataan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia.

Dalam hal calon Peserta merupakan unit usaha syariah dan menggunakan infrastruktur milik bank umum konvensional pemilik unit usaha syariah yang menjadi Peserta, perjanjian kerjasama dituangkan dalam bentuk kebijakan dan prosedur tertulis internal bank umum konvensional pemilik unit usaha syariah dengan memperhatikan minimum substansi sebagaimana dimaksud di atas.

13. Q : Apa yang dimaksud Bank Sponsor?

A : Bank Sponsor adalah PL yang ditunjuk oleh PTL untuk mengelola likuiditas PTL.

14. Q : Apa yang dimaksud Bank Pembayar?

A : Bank Pembayar adalah PL yang ditunjuk oleh PLNP Sistem BI-RTGS untuk mengelola likuiditas PLNP Sistem BI-RTGS.

15. Q : Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Bank Sponsor dan/atau Bank Pembayar?

A : Untuk dapat menjadi Bank Sponsor dan/atau Bank Pembayar calon Bank Sponsor dan/atau calon Bank Pembayar harus memenuhi persyaratan:

- a. mampu mengelola likuiditas untuk transaksi PTL atau PLNP Sistem BI-RTGS;
- b. merupakan PL berupa bank; dan
- c. menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan manajemen risiko.

Selain persyaratan tersebut di atas, calon Bank Sponsor harus memiliki teknologi informasi yang memadai yaitu paling sedikit memiliki kemampuan untuk memisahkan pencatatan dan memisahkan dana milik PL dan PTL.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/25/PADG/2021
TANGGAL 12 NOVEMBER 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT (“PADG BI-FAST”)

16. Q : Kapan waktu operasional BI-FAST?

A : Operasional BI-FAST dilaksanakan setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam dari hari Senin sampai dengan hari Minggu.

17. Q : Bagaimana pengelolaan *soft token* peserta dalam penyelenggaraan BI-FAST?

A : *Soft token* diberikan oleh penyelenggara berdasarkan permohonan tertulis dari peserta pada saat persetujuan prinsip. Penggunaan *soft token* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal peserta dan menjadi tanggung jawab peserta. Untuk mengganti, memperpanjang masa aktif, dan menghapus *soft token* peserta mengajukan permohonan secara tertulis kepada penyelenggara.

18. Q : Bagaimana pengelolaan likuiditas dalam penyelenggaraan BI-FAST?

A : Pengelolaan likuiditas dilakukan oleh peserta meliputi kegiatan:

- a. Penyediaan likuiditas;
- b. Pemindahan likuiditas;
- c. Penetapan *threshold* batas likuiditas; dan
- d. Mekanisme penyediaan dan pemindahan likuiditas.

Pengelolaan likuiditas dilakukan dalam Rekening Setelmen Dana (RSD) dan/atau Sub-Rekening Setelmen Dana (Sub-RSD) masing-masing peserta dengan mempertimbangkan kebutuhan transaksi pada BI-FAST peserta yang bersangkutan.

19. Q : Bagaimana mekanisme penyediaan dan pemindahan likuiditas melalui BI-RTGS?

A : Dalam rangka penyediaan likuiditas, peserta BI-FAST yang merupakan peserta BI-RTGS melakukan penyediaan dan pemindahan likuiditas pada jam operasional BI-RTGS. Penyediaan likuiditas dilakukan dari rekening setelmen dana peserta di BI-RTGS ke RSD peserta yang bersangkutan. Untuk pemindahan likuiditas dilakukan dari RSD peserta yang bersangkutan ke rekening setelmen dana peserta di BI-RTGS.

20. Q : Apakah yang dimaksud dengan fitur *proxy address* dalam penyelenggaraan BI-FAST?

A : Penyelenggara menyediakan fitur *proxy address* yang dapat digunakan oleh Peserta untuk memberikan layanan *proxy address* kepada nasabah Peserta. Fitur *proxy address* tersebut dapat dimanfaatkan dalam rangka pemrosesan validasi nasabah penerima. *Proxy address* yang disediakan berupa:

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/25/PADG/2021

TANGGAL 12 NOVEMBER 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT ("PADG BI-FAST")

- a. nomor telepon genggam (mobile phone number);
 - b. alamat surat elektronik (e-mail address); dan/atau
 - c. identitas lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
21. Q : Apa layanan yang dapat diproses melalui BI-FAST?
22. A : Layanan yang dapat diproses melalui BI-FAST saat ini adalah Layanan *Individual Credit Transfer* (ICT)
23. Q : Bagaimana pemrosesan layanan ICT pada BI-FAST?
- A : Layanan ICT memproses perintah transfer dana yang berasal dari nasabah Peserta pengirim ke nasabah Peserta penerima. Pemrosesan transaksi melalui Layanan ICT dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
- a. pemrosesan perintah validasi nasabah penerima; dan
 - b. pemrosesan *Credit Transfer Request* (CTR).
24. Q : Bagaimana pemrosesan validasi nasabah penerima dalam BI-FAST?
- A : Pemrosesan Perintah validasi nasabah penerima dapat diproses berdasarkan:
- a. nomor rekening melalui AER; dan
 - b. *Proxy Address* melalui PER.
25. Q : Apa tanggung jawab peserta pengirim dalam pemrosesan perintah transfer dana pada layanan ICT?
- A : Dalam melaksanakan perintah transfer dana, Peserta pengirim bertanggung jawab:
- a. meneruskan perintah validasi nasabah penerima;
 - b. menyampaikan hasil pemrosesan perintah validasi rekening nasabah penerima;
 - c. memastikan kelengkapan informasi pada perintah transfer dana;
 - d. memastikan kesesuaian data antara CTR dengan perintah transfer dana yang dibuat oleh nasabah pengirim;
 - e. mengirimkan CTR kepada Peserta penerima melalui BI-FAST *Hub*; dan
 - f. mengirimkan status pemrosesan perintah transfer dana kepada nasabah pengirim.
26. Q : Apa tanggung jawab peserta penerima dalam pemrosesan transaksi pada BI-FAST?
- A : Dalam melaksanakan perintah transfer dana, Peserta penerima bertanggung jawab:

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/25/PADG/2021

TANGGAL 12 NOVEMBER 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT ("PADG BI-FAST")

- a. memproses *account enquiry request* (AER) yang diterima dari Peserta pengirim melalui BI-FAST Hub;
- b. menyampaikan hasil pemrosesan perintah validasi rekening nasabah penerima;
- c. meneruskan dana kepada nasabah penerima;
- d. memproses CTR yang diterima dari Peserta pengirim;
- e. mengirimkan respon CTR kepada Peserta pengirim melalui BI-FAST Hub;
- f. mengirimkan pemberitahuan penerusan dana kepada nasabah penerima; dan
- g. mengembalikan dana kepada Peserta pengirim karena alasan tertentu.

27. Q : Bagaimana pemrosesan validasi nasabah penerima berbasis nomor rekening?

A : Peserta pengirim melakukan pemrosesan perintah validasi nasabah penerima dengan membuat *Account Enquiry Request* (AER) yang diterima dari nasabah pengirim dengan memastikan kelengkapan informasi perintah validasi nasabah penerima untuk dikirimkan ke BI-FAST Hub. Setelah BI-FAST Hub menerima AER yang dikirimkan oleh peserta pengirim, BI-FAST Hub meneruskan AER kepada peserta penerima untuk divalidasi. Peserta penerima mengirimkan hasil validasi nasabah kepada BI-FAST Hub untuk diteruskan kepada peserta pengirim. Selanjutnya, peserta pengirim wajib menyampaikan hasil pemrosesan perintah validasi nasabah penerima kepada nasabah pengirim segera setelah peserta pengirim menerima hasil pemrosesan AER.

28. Q : Bagaimana mekanisme pemrosesan validasi nasabah penerima berbasis *proxy address*?

A : Peserta pengirim melakukan pemrosesan perintah validasi nasabah penerima dengan membuat *Proxy Enquiry Request* (PER) yang diterima dari nasabah pengirim dengan memastikan kelengkapan informasi perintah validasi nasabah penerima untuk dikirimkan ke BI-FAST Hub. Setelah BI-FAST Hub menerima PER yang dikirimkan oleh peserta pengirim, BI-FAST Hub melakukan validasi PER untuk selanjutnya hasil validasi tersebut disampaikan kembali pada peserta penerima. Selanjutnya, peserta pengirim wajib menyampaikan hasil pemrosesan perintah validasi nasabah penerima kepada nasabah pengirim segera setelah peserta pengirim menerima hasil pemrosesan PER.

29. Q : Bagaimana pemrosesan perintah transfer dana dalam penyelenggaraan BI-FAST?

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/25/PADG/2021

TANGGAL 12 NOVEMBER 2021

TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT ("PADG BI-FAST")

A : Pemrosesan perintah transfer dana dilakukan oleh Peserta pengirim setelah perintah transfer dana yang diterima dari nasabah pengirim telah diterima secara lengkap dan benar. Pemrosesan perintah transfer dana dilakukan dengan ketentuan:

- a. Peserta pengirim membuat *Credit Transfer Request* (CTR) pada aplikasi BI-FAST peserta sesuai dengan perintah transfer dana nasabah pengirim; dan
- b. Peserta pengirim mengirimkan CTR ke peserta penerima melalui BI-FAST *Hub*.

Pengiriman CTR diatur dengan ketentuan:

- a. pengiriman CTR dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya perintah transfer dana dari nasabah pengirim;
- b. CTR wajib didukung dengan dana yang cukup;
- c. CTR tidak dapat diubah atau dibatalkan; dan
- d. CTR wajib menggunakan kode transaksi sesuai dengan yang ditetapkan oleh penyelenggara.

Peserta pengirim dapat mengirimkan CTR pada hari berikutnya dalam hal perintah transfer dana dari nasabah pengirim diterima oleh Peserta pengirim mendekati pergantian tanggal valuta sehingga Peserta pengirim tidak mempunyai cukup waktu untuk meneruskan perintah transfer dana.

30. Q : Bagaimana penyelesaian transaksi bermasalah?

A : Dalam hal terdapat permasalahan transaksi, Peserta pengirim dan Peserta penerima harus menyelesaikannya

- a. Peserta pengirim melakukan pengkreditan kembali rekening nasabah pengirim dalam hal CTR dikembalikan oleh Peserta penerima dengan alasan tertentu. Pengkreditan kembali rekening nasabah pengirim dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pengembalian CTR.
- b. Peserta penerima mengembalikan dana kepada Peserta pengirim dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, Peserta penerima tidak dapat meneruskan dana kepada nasabah penerima.

31. Q : Apa yang dimaksud *Dispute Resolution Platform* (DRP)?

A : *Dispute Resolution Platform* (DRP) merupakan fitur yang dapat digunakan oleh peserta untuk melaporkan permasalahan transaksi layanan BI-FAST. Permasalahan transaksi pada layanan BI-FAST meliputi:

- a. transaksi yang dilakukan oleh Peserta lain kepada Peserta pelapor; atau

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/25/PADG/2021
TANGGAL 12 NOVEMBER 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT ("PADG BI-FAST")

b. transaksi yang dilakukan oleh Peserta pelapor kepada Peserta lain.

32. Q : Apa yang dimaksud *Proactive Risk Manager* (PRM)?

A : Fitur *proactive risk manager* dimanfaatkan untuk memitigasi risiko atas transaksi keuangan mencurigakan. Penetapan parameter indikasi transaksi keuangan mencurigakan dalam *proactive risk manager* dilakukan berdasarkan kebijakan Penyelenggara.

33. Q : Kapan PADG BI-FAST mulai berlaku?

A : PADG BI-FAST mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 12 November 2021.

-----o00o-----